

ABSTRAK

Perselisihan Hubungan Industrial merupakan hal yang biasa ditemui dalam Ketenagakerjaan. Dalam Putusan Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn, dapat diketahui PT. Sibadihon Sawitta Torrop Lestari terbukti melakukan demosi dengan sistem mutasi tanpa didasari oleh Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama serta tanpa memperhatikan ketentuan pada Pasal 31 dan 32 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap karyawannya. Akan hal tersebut akibat hukum yang timbul ialah, demosi dengan sistem mutasi menjadi tidak berdasar atau batal demi hukum yang mengharuskan PT. Sibadihon Sawitta Torrop Lestari membayarkan sejumlah uang pesangon sesuai dengan ketentuan pada Pasal 156 Ayat (2), (3), (4) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier akan dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum, Pertimbangan Hakim dan Perspektif Islam terhadap karyawan yang didemosi dengan sistem mutasi tanpa didasari oleh Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Pertimbangan Hakim, Demosi, Mutasi.*